

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
INVESTASI REKSADANA SYARIAH PADA SHOPEE
KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Disusun Oleh
Zul Izham Azhar
NIM : 105251100321

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kampus : Jl. Sultan Abdullah, Gedung Iqro, Lt. 4 UPT PUS/TAU (0411) 811914 Makassar 90223

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INVESTASI
REKSADANA SYARIAH PADA SHOPEE DI KOTA MAKASSAR"

Nama : Zulrahman Agasar

NIM : 105251101

Fakultas/Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (M. A. Syariah)

Setelah memeriksa dengan saksama dan seksama, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke depan tim penguji dalam ujian. Skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (M. A. Syariah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

16 Rabiul 1446 H

Makassar,

16 Januari 2024 M

Disetujui Oleh

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Sh. Saibata Majid, S.A.G., M.H.
NIDN: 0911037532

Dr. Nur Hafid Sy., M.F.
NIDN: 0906129201

MOTTO

“Biasanya kalau **jalanya susah**, nanti bahagiannya **melimpah ruah**”.



ABSTRAK

Zul Izham Azhar, 105251100321. A Sharia Economic Law Review of Sharia Mutual Fund Investments on Shopee in Makassar City. Supervised by St. Saleha Majid and Jasri.

This study aims to analyze the transaction mechanisms of sharia mutual fund investments on the Shopee application and assess their compliance with the principles of sharia economic law. The research employs a qualitative descriptive method with a juridical approach, involving observation, interviews with relevant sources, and document analysis as data collection techniques. The research was conducted at PT Shopee International Indonesia in Makassar City, one of the popular platforms for sharia mutual fund investments. The study focuses on evaluating how transactions are conducted digitally and their alignment with sharia principles, including fund management by investment managers and custodian banks.

The results of the study show that the mechanism for sharia mutual fund transactions through the Shopee application offers ease of access, transparency, time efficiency, and cost flexibility. The transaction process involves digital verification and fund management in compliance with sharia principles, wherein funds are invested only in halal companies free from elements of *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (gambling). However, the study also identifies challenges such as the low public understanding of sharia mutual fund products and the perception that the verification process is somewhat complex for some users. Nevertheless, from the perspective of sharia economic law, this investment is deemed to comply with sharia principles by providing investment products that align with Islamic values.

This research is expected to contribute theoretically to the development of sharia economic law literature, particularly concerning digital investments on e-commerce platforms. Practically, it is beneficial for the community by enhancing their understanding of sharia investments and building trust in digital investment platforms. By improving education and financial literacy in sharia economics, it is hoped that more people will participate in investments that not only yield financial benefits but also provide spiritual satisfaction, thereby fostering the growth of an inclusive and sustainable sharia capital market.

Keywords: Sharia Economic Law, Sharia Mutual Funds, Investment, Shopee, Makassar

ABSTRAK

Zul Izham Azhar, 105251100321. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Reksadana Syariah Pada Shopee di Kota Makassar. Dibimbing oleh St. Saleha Majid dan Jasri.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transaksi investasi reksadana syariah pada aplikasi Shopee dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis, yang melibatkan observasi, wawancara dengan narasumber terkait, serta kajian dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Lokasi penelitian dilakukan di PT Shopee International Indonesia, Kota Makassar, yang merupakan salah satu platform populer untuk investasi reksadana syariah. Penelitian ini berfokus pada evaluasi bagaimana transaksi dilakukan secara digital dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pengelolaan dana oleh manajer investasi dan bank kustodian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi reksadana syariah melalui aplikasi Shopee memberikan kemudahan akses, transparansi, efisiensi waktu, dan fleksibilitas biaya. Proses transaksi melibatkan verifikasi digital dan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah, di mana dana hanya diinvestasikan pada perusahaan yang halal dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maysir. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk reksadana syariah dan adanya persepsi bahwa proses verifikasi cukup kompleks bagi sebagian pengguna. Meski demikian, dari perspektif hukum ekonomi syariah, investasi ini dianggap mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan menyediakan produk investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur hukum ekonomi syariah, khususnya terkait investasi digital pada platform e-commerce. Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang investasi syariah dan memperkuat kepercayaan terhadap platform investasi digital. Dengan meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah, diharapkan lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kepuasan spiritual, sehingga mendorong pertumbuhan pasar modal syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Reksadana Syariah, Investasi, Shopee, Makassar

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami penjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Investasi Reksadana Pada Shopee di Kota Makassar**”. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Bapak SUL MUHAMMAD SOEAD dan Ibu SUMIATI yang selama ini selalu memberikan semangat, perhatian, dukungan, pengorbanan, kasih sayang, dan yang selalu memanjatkan doa yang tiada hentinya, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai jenjang S-1.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat dan ucapan terimakasih banyak disampaikan kepada:

1. Dr. Ir.Abd. Rakhim Nanda, S.T., IPU. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi selaku Dekan Fakultas Agama Islam dan seluruh staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Hasanuddin, SE.Sy.,ME, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I.,M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah yang senantiasa memberikan arahan selama menempuh pendidikan.

4. Dr. St Saleha Majid, S.Ag.,ME. dan Jasri S.E.Sy., M.E selaku pembimbing penelitian dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam angkatan 2021 yang selalu belajar bersama, yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
6. Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besar, atas segala dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu.
7. Serta pihak yang tidak sempat dituliskan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuannya kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menjadi amal ibadah di sisi-Nya Aminnnn Yarabbalalamin.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Makassar, 25 Desember 2024

Zul Izham Azhar

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Investasi	10
1. Defenisi investasi	10
2. Dasar hukum Investasi	11
3. Jangka Waktu Investasi	14
4. Potensi Risiko Investasi	14
5. Pola Investasi Syari'ah	15
B. Reksadana Syariah	19
1. Defenisi Reksadana Syariah	19
2. Manfaat Reksadana	22
3. Jenis-jenis Reksadana	25
4. Resiko Reksadan	31
BAB III METODELOGI PENELITIAN	36
A. Desain Penelitian	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Pendekatan Penelitian	36

B. Lokasi, Obyek dan Waktu Penelitian.....	37
1. Lokasi Penelitian	37
2. Obyek Penelitian.....	37
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	37
1. Fokus Penelitian.....	37
2. Deskripsi Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Instrumen Penelitian	39
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	40
H. Pengujian Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Lokasi Penelitian	43
1. Gambaran umum kota Makassar	43
2. Gambaran umum aplikasi Shopee	44
B. Deskripsi Narasumber.....	45
C. Hasil Dan Pembahasan	46
1. Mekanisme transaksi investasi reksadana syariah pada Shopee.....	46
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap investasi reksadana syariah pada Shopee	56
BAB V PENUTUP	69
A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 4.146



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi syariah semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk investasi yang semakin diminati adalah reksadana syariah. Reksadana syariah memberikan peluang kepada investor untuk menanamkan modalnya dalam instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti bebas dari riba, maisir, dan gharar¹. Aplikasi Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia juga turut menyediakan layanan investasi reksadana syariah, memudahkan masyarakat dalam mengakses instrumen investasi ini secara praktis dan efisien.

Keberadaan reksadana syariah pada aplikasi Shopee memberikan kemudahan bagi investor yang ingin berinvestasi secara online. Dengan fitur yang user-friendly, investor dapat dengan mudah memilih dan mengelola portofolio investasi mereka sesuai dengan preferensi dan tujuan keuangan². Investasi melalui aplikasi ini tidak hanya menawarkan potensi keuntungan finansial tetapi juga memberikan kepuasan spiritual bagi investor yang ingin memastikan bahwa investasi mereka selaras dengan nilai-nilai syariah. Hal

¹ Yuwita Nur Inda Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020).

² Fiza Fradesa dkk, "Fitur Shopee Barokah dan Tokopedia Salam: Inovasi Marketplace Halal Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (31 Oktober 2022).

ini sejalan dengan konsep ethical investment yang mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan etika dalam pengambilan keputusan investasi.

Selain kemudahan akses dan kesesuaian dengan prinsip syariah, investasi reksadana syariah di aplikasi Shopee juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pasar modal. Pasar modal memiliki peran strategis dalam perekonomian, baik dari segi fungsi ekonomi maupun fungsi keuangan. Dengan menyediakan fasilitas investasi yang syariah-compliant, pasar modal dapat menarik lebih banyak investor yang sebelumnya mungkin ragu untuk berinvestasi karena alasan ketidakcocokan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, investasi reksadana syariah tidak hanya memberikan manfaat individu tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Reksadana syariah pertama kali muncul di Indonesia tahun 1998 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Reksadana Syariah bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Reksadana syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 didefinisikan sebagai reksadana yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Sehingga reksadana syariah hanya berinvestasi pada perusahaan dengan kategori halal. Pesatnya pertumbuhan reksadana baik konvensional maupun syariah menghadapkan investor kepada masalah bagaimana memilih alternatif reksadana yang ada berdasarkan kinerja reksadana syariah.

Reksadana syariah memiliki mekanisme akad wakalah pemodal dan manajer Investasi, dan akad mudharabah pengguna Investasi dan manajer Investasi.

Karakteristik mudharabah yaitu pembagian laba antara pemodal (yang diwakili sang manajer investasi) serta pengguna Investasi sesuai pada proposi yang ditentukan, pada akad yang sudah dipengaruhi bersama dan tidak ada jaminan atas hasil investasi pada pemodal, pemodal menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan, manajer investasi menjadi wakil pemodal tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaian.³

Pada tahun 2018, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia melakukan serangkaian sosialisasi untuk memperkenalkan produk reksadana syariah mereka kepada masyarakat umum. Meskipun reksadana syariah telah hadir di pasar Indonesia selama beberapa tahun, pemahaman masyarakat mengenai produk ini masih sangat terbatas. Banyak masyarakat yang tidak memahami apa itu reksadana syariah dan bagaimana cara kerjanya. Misalnya, mereka tidak tahu bahwa reksadana syariah diinvestasikan hanya pada perusahaan yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini menyebabkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap produk tersebut.

Masyarakat sering kali tidak bisa membedakan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional. Mereka menganggap bahwa semua reksadana sama saja tanpa mengetahui bahwa reksadana syariah memiliki aturan khusus yang mengikuti hukum Islam, seperti larangan berinvestasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram (misalnya

³ M. Zulfan Nurfalah, Nandang Ihwanudin, dan Iwan Permana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Reksa Dana Syariah," dalam *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol. 3, 2023, 32–39.

alkohol, perjudian, dan riba). Selain itu, banyak yang tidak memahami bagaimana keuntungan diperoleh dan bagaimana risiko dikelola dalam reksadana syariah.

Masyarakat ragu apakah investasi ini bisa memberikan keuntungan yang kompetitif dibandingkan dengan reksadana konvensional, terutama karena ada anggapan bahwa aturan syariah mungkin membatasi potensi keuntungan. Dalam mendapatkan keuntungan, kepercayaan juga menjadi hal utama untuk melakukan investasi. Namun bagi sebagian masyarakat muslim, masih ada kekeliruan mengenai mekanisme investasi reksadana melalui aplikasi Shopee. Untuk verifikasi investasi reksa dana melalui aplikasi ini tehitung cepat, yaitu pengguna hanya perlu mendaftar, di sertai beberapa persyaratan dan mengirim uang melalui beberapa media. Selain khawatir adanya unsur yang bertentangan dengan Syariat Islam, kekhawatiran lain adalah jika website investasi itu ternyata bodong karena banyaknya website dan aplikasi yang muncul dan memiliki kesamaan. Tentu saja bagi investor pemula ini menjadi hal yang meresahkan, apalagi bagi investor dengan pengetahuan investasi yang masih belum paham cara berInvestasi.

B. Rumusan Masalah

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu berikut ini :

1. Bagaimana mekanisme transaksi pada Investasi Reksadana Syariah pada Aplikasi Shopee di Kota Makassar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Investasi Reksadana pada Aplikasi Shopee di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi pada Investasi Reksa Dana Syariah pada Aplikasi Shopee
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Investasi Reksa Dana pada Aplikasi Shopee

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan atau referensi dalam melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademis

Meningkatkan kualitas akademisi dalam melakukan penelitian dan menjadi acuan literatur bagi yang ingin mendalami hukum ekonomi syariah mengenai lembaga keuangan syariah khususnya investasi reksadana syariah

- b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini dapat sumber literatur bagi masyarakat terkait mekanisme investasi reksadana syariah di lembaga keuangan syariah.

- c. Bagi Pemerintah

Salah satu cara untuk membantu pemerintah dalam mengatasi dan memberikan arahan kepada masyarakat terkait prinsip-prinsip syariah dalam investasi reksadana syariah di lembaga keuangan syariah.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan sangat penting untuk mendukung validitas dan reliabilitas penelitian ini. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan reksadana syariah dan sistem investasi di lembaga keuangan syariah dapat dijadikan referensi. Berikut adalah beberapa contoh penelitian terdahulu yang relevan.

1. **Yuwita Nur Indah Sari**, dalam penelitian berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah*". Menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa reksadana syariah di Indonesia adalah investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, menawarkan aksesibilitas, penyebaran risiko, efisiensi biaya dan waktu, serta hasil optimal. Proses "cleaning" memastikan kebersihan dari unsur non-halal, dan diperlukan sinergi antar lembaga untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat⁴. Perbedaan utama dari jurnal di atas dengan judul proposal yang saya angkat terletak pada ruang lingkup dan konteks penelitian. Jurnal pertama membahas konsep dan prinsip umum investasi reksadana syariah, sementara proposal yang saya angkat lebih spesifik pada aplikasi praktis investasi reksadana syariah di platform digital dan implikasinya di Kota Makassar.
2. **Eka Rahayuningsih**, dalam penelitian berjudul "*Investasi Pada Reksadana Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam*". Menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Perkembangan reksadana syariah dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik disebabkan

⁴ Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah."

oleh telah tersedianya Pasar Modal Syariah ataupun semakin meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk menginvestasikan dananya pada Lembaga Keuangan Syariah seperti pada reksadana syariah.⁵ Perbedaan dari jurnal penelitian di atas dengan judul proposal yaitu pada jurnal di atas lebih berfokus pada perkembangan dan faktor yang mempengaruhi peningkatan reksadana syariah. Sedangkan judul yang saya angkat lebih fokus pada kesesuaian investasi reksadana syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan proses teknis atau operasional transaksi dalam investasi reksadana syariah

3. **Muhammad Rizal Hidayat**, dalam penelitian berjudul "*Kajian Hukum Muamalah Normatif Pada Investasi Reksadana Syariah Dalam Dimensi Perspektif Syariah*". Menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa kajian hukum muamalah normatif pada penelitian ini mampu mengungkap kedalaman makna investasi reksa dana syariah era ekonomi digital dalam tinjauan dimensi perspektif syariah. Pembahasan sinkronisasi vertikal di sini memutuskan hukum asal transaksi jual beli reksa dana syariah adalah *mubah*, sedangkan pembahasan sinkronisasi horizontal di sini memutuskan investasi reksa dana syariah bisa dikategorikan sebagai suatu syariah.⁶ perbedaan utamanya pada fokus dan rincian pembahasannya: penelitian Muhammad Rizal Hidayat lebih menitikberatkan pada kajian hukum muamalah

⁵ Eka Rahayuningsih, "Investasi pada Reksadana Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam," *Sharf: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022): 16–22.

⁶ Muhammad rizal hidayat, "Kajian Hukum Muamalah Normatif Pada Investasi Reksadana Syariah Dalam Dimensi Perspektif Syariah," *Journal of Islamic Economics, Business and finance* 13, no. 2 (2023).

normatif, sementara materi yang saya angkat lebih luas dan mencakup analisis kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam secara menyeluruh dan mekanisme transaksi investasi reksadana syariah lebih bersifat praktis dan teknis, menjelaskan bagaimana transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

4. **Lilis Andini**, dalam penelitian berjudul "*Prospek Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia*". Menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Perkembangan reksadana syariah ini juga memiliki prospek yang menjanjikan untuk sektor ekonomi dimasa yang akan datang apabila sistem kinerjanya berjalan dengan baik dan pemerintah menyediakan suatu aturan yang lebih memadai mengenai investasi syariah di pasar modal. Faktor yang dapat menghambat perkembangan reksadana syariah disebabkan oleh masyarakat umum masih belum mengenal adanya reksadana syariah. Masyarakat masih beranggapan bahwa berinvestasi melalui reksadana syariah hanya diperuntukkan bagi umat Masyarakat masih beranggapan bahwa berinvestasi melalui reksadana syariah hanya diperuntukkan bagi umat islam.⁷ Jurnal tersebut lebih berfokus pada prospek dan hambatan perkembangan reksadana syariah di Indonesia, serta persepsi masyarakat sedangkan materi proposal saya lebih berfokus pada Membahas prinsip-prinsip syariah yang mendasari investasi reksadana syariah dan regulasi yang mengaturnya.

⁷ Andini Lilis, "Prospek Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia," *istithmar* 5, no. 1 (2021).

5. **Muhammad Johari**, dalam penelitian berjudul "*Berinvestasi Pada Reksadana Syariah; Suatu Tinjauan Kritis*". Menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa setiap jenis reksadana memberikan keuntungan sesuai dengan risiko yang menyertainya. Jika calon investor tidak menginginkan risiko berlebih, maka bisa memilih penempatan dananya pada jenis reksadana pasar uang ataupun reksadana pendapatan tetap. Keuntungan yang diperoleh lebih tinggi bila dibandingkan dengan keuntungan yang ditawarkan.⁸ Jurnal di atas meneliti keuntungan dan risiko dari berbagai jenis reksa dana syariah sedangkan materi saya fokus pada menganalisis reksa dana syariah dari perspektif hukum ekonomi Islam.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan teoritis dan metodologis yang kuat bagi penelitian ini, khususnya dalam memahami dinamika dan mekanisme investasi reksadana syariah di lembaga keuangan syariah seperti pada aplikasi Shopee. Dengan merujuk pada penelitian-penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam literatur akademik dan praktik investasi syariah.

⁸ Muhammad Johari, "Berinvestasi Pada Reksadana Syariah; Suatu Tinjauan Kritis," *Jurnal Tafaqquh: Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal As Syahsiyah*, 3 no.2 (2018).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Investasi

1. Defenisi investasi

Investasi berasal dari kata *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*.⁹ Investasi adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan dan hasil dari sesuatu yang dikembangkan tersebut akan dibagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dimasa mendatang.¹⁰

Investasi pada dasarnya merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan akumulasi sebuah bentuk aktiva yang biasa disebut juga dengan penanaman modal yang diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal. Dalam konteks pasar modal perusahaan sendiri dapat memilih suatu bentuk investasi keuangan yang berkonotasi bahwasannya keamanan modal (*invest*) adalah penting.

Sedangkan investasi dalam Islam pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syari'ah. Dalam Islam setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya, dan hikmah dari adanya

⁹ Dewa Gede Satriawan dan Faizul Munir, *Hukum Investasi di Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara, 2021).

¹⁰ Abdul Halim, "Analisis Investasi di Aset Keuangan," *Language* 12, (2015):.

zakat tersebut adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Sehingga investasi bukanlah semata-mata mencari keuntungan akan tetapi ada beberapa faktor yang mendominasi motivasi investasi dalam Islam.¹¹ Dengan demikian, pengertian investasi dalam Islam dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan produktif yang “menguntungkan” karena dalam hidup ada sebuah ketidakpastian, dan apa yang telah dilaku–usahakan manusia, maka keuntungan dan juga kerugian bisa saja menghampiri. Dan yang menjadi kelebihan dari investasi dalam Islam adalah semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan kaidah-kaidah syar’i yang sejalur dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Jadi, kegiatan investasi merupakan suatu kegiatan yang dilaku–usahakan untuk mengalokasikan ataupun menanamkan sumberdaya yang ada saat ini dengan motivasi bahwa harta harus terus berputar dan jikalau didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya.

2. Dasar hukum Investasi

Investasi dilakukan oleh para pihak-pihak tertentu untuk mewujudkan tujuan tertentu pula. Investasi merupakan bagian dari perencanaan keuangan, sebagai orang Islam harus selalu merencanakan masa depannya. Seperti dalam firman Allah QS. Al-Hasyr ayat 18¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

¹¹ A. Z. Abdul Aziz, “Manajemen investasi syariah” (Cv. Alfabeta, 2010),.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Per Kata*, (Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi, 2022), 549.

Terjemahanya; *“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

Perencanaan diperlukan karena masa depan merupakan sesuatu hal yang tidak pasti, sehingga manusia tidak akan dapat mengetahui apa-apa yang akan terjadi pada esok pagi. Firman Allah: (QS. Lukman :34)¹³

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا
تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ٣٤

Terjemahanya: *“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Maksud dari arti tersebut yaitu mengisyaratkan agar manusia selalu siap siaga dengan segala hal yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Seperti gambaran persiapan masa depan yang terkait dengan masalah ekonomi adalah dicontohkan oleh Nabi Yusuf a.s., beliau mempersiapkan cadangan pangan yang cukup untuk menghadapi musim paceklik yang akan segera datang. Dengan perencanaan yang baik, cadangan pangan tersebut mampu memenuhi kebutuhan penduduk Mesir selama tujuh tahun, bahkan penduduk negeri tetangga berdatangan meminta bantuan ke Negeri Mesir.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Per Kata*, (Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi, 2022).

Mengenai masalah hukum investasi ini dapat kita temukan dalam peraturan normatif seperti sebagai berikut;

1. **Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001** tentang Pedoman pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.¹⁴
2. **Peraturan OJK Republik Indonesia No 19/POJK.04/2015** tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah¹⁵
3. **Peraturan OJK Republik Indonesia No 17/POJK.04/2022** Tentang Pedoman Perilaku Menejer Investasi¹⁶
4. **Dr. Yusuf Al-Qaradawi**, seorang ulama kontemporer yang terkenal, menyatakan bahwa investasi dalam reksadana syariah diperbolehkan selama dana tersebut diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti dana tidak boleh diinvestasikan dalam bisnis yang haram seperti alkohol, perjudian, dan riba. Selain itu, struktur reksadana harus memastikan adanya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana.
5. **Syaikh Taqi Usmani**, seorang ulama terkemuka dalam bidang keuangan Islam, juga mendukung investasi dalam reksadana syariah dengan syarat bahwa semua transaksi dan investasi yang dilakukan oleh reksadana tersebut harus sesuai dengan hukum syariah. Beliau menekankan pentingnya adanya dewan pengawas syariah yang mengawasi operasional

¹⁴ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

¹⁵ "Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia,"

¹⁶ "Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia."

reksadana untuk memastikan kepatuhan syariah dalam setiap aspek investasi.

3. Jangka Waktu Investasi¹⁷

Investasi dapat dibedakan menurut jangka waktu pengambilan keuntungan atau hasilnya. Berdasarkan jangka waktunya, maka investasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang rentang waktunya antara 6 bulan hingga 1 tahun.

b. Jangka Menengah

Investasi jangka menengah adalah investasi yang rentang waktunya antara 1 sampai dengan 3 tahun.

c. Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang rentang waktunya lebih dari 3 tahun atau ada yang mengatakan lebih dari 5 tahun.

4. Potensi Risiko Investasi

Investasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan masa depan. Berbicara masalah masa depan sangat berkaitan erat dengan risiko yang akan terjadi. Dengan demikian, potensi risiko yang terjadi dalam suatu investasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

¹⁷ S. Najmudin, "Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern," Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2011.

a. Investasi risiko rendah

Investasi yang memiliki exposure risiko rendah antara lain: investasi dalam bentuk deposito, investasi dalam reksadana pendapatan tetap.

b. Investasi risiko sedang atau menengah

Investasi yang mempunyai exposure sedang atau menengah adalah investasi dalam obligasi syaria'ah, reksadana campuran, dan pasar uang syaria'ah.

c. Investasi risiko tinggi

Investasi yang mempunyai exposure risiko tinggi antara lain investasi dalam bentuk saham dan reksadana saham.

5. Pola Investasi Syaria'ah¹⁸

Menurut pola investor dalam melakukan kegiatan investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Investasi Langsung Adalah investasi yang mana pemilik dana dan pengelola bisnis secara langsung melakukan kesepakatan kerjasama investasi. Contohnya, adalah investasi di sektor riil dan investasi di pasar modal.
2. Investasi Tidak Langsung Adalah investasi yang mana pemilik modal dan pengelola bisnis tidak langsung berhubungan dalam melakukan kesepakatan kerjasama investasi. Investasi tidak langsung dijalankan melalui atau menggunakan perantara pihak ketiga. Contoh investasi di sektor perbankan.

¹⁸ S. Najmudin, "Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern," Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2011.

Eduardus Tandelilin mengemukakan bahwa ada beberapa motif yang mendasari seseorang melakukan investasi, antara lain:¹⁹

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang layak merupakan harapan dari setiap manusia, sehingga untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan dan kerja keras saat ini untuk mencapainya di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi Faktor inflasi tidak pernah dapat terhindarkan dari perekonomian, yang dapat dilakukan adalah meminimalisir resiko dengan adanya inflasi tersebut. Dengan seseorang melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan atau suatu obyek maka seseorang tersebut dapat terhindar dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya yang diakibatkan oleh inflasi.
3. Sebagai usaha untuk menghemat pajak Untuk mendorong tumbuhnya investasi beberapa negara di dunia melakukan kebijakan yang dapat menumbuhkan investasi dengan cara memberikan fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang usaha tertentu.

Seorang muslim boleh memilih tiga alternatif atas dana yang dimilikinya, yaitu: memegang kekayaan dalam bentuk uang kas (*idle cash*), memegang tabungan dalam bentuk aset tanpa berproduksi, atau menginvestasikannya dalam kegiatan produktif seperti kepemilikan proyek-proyek.

¹⁹ Eduardus, “*Portofolio dan Investasi teori dan aplikasi*.(Yogyakarta: Kanisius,2018)”

Satrio dalam buku Huda menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi keuangan termasuk juga dalam berinvestasi berdasarkan prinsip syariah harus menjauhi hal-hal berikut ini:²⁰

1) Terbebas dari unsur riba

Riba secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah, dan dalam terminologi syariah para ulama banyak memberikan definisi diantaranya sebagai kelebihan yang tidak ada padanan pengganti (*iwadh*) yang tidak dibenarkan syariah yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad. Imam Badrudin Al Aini dalam kitabnya *Umdatul-Qari* mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Secara garis besar riba terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu, riba utang piutang dan riba jual beli. Riba atas utang piutang terbagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok riba jual beli adalah riba fadhli dan riba nasi'ah. Kemudian jenis barang ribawi, mayoritas ulama bersepakat bahwa yang termasuk dalam barang ribawi ada enam yaitu, emas, perak, garam, tepung, gandum, dan kurma (bahan makanan pokok).

2) Terhindar dari unsur gharar

Secara etimologi gharar bermakna kekhawatiran atau risiko, dan gharar berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinaasaan. Gharar juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti (uncertainty). Jual beli gharar

²⁰ Yenni Batubara, "Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia," *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2020).

berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian (jahalah) atau ketidaktahuan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, atau aktivitas jual beli yang obyek akadnya tidak diyakini dapat diserahkan.

3) Terhindar dari unsur judi (maysir)

Secara etimologi bermakna mudah, sehingga maysir merupakan bentuk obyek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya berusaha dengan bersusah payah, mencari jalan pintas dengan harapan apa yang dikehendaki dapat tercapai walaupun bertentangan dengan prinsip syariah.

4) Terhindar dari unsur haram

Investasi yang dilakukan oleh investor muslim harus terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan segala yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kata haram secara etimologi bermakna melarang. Sesuatu yang haram berarti dilarang untuk dilakukan.

5) Terhindar dari unsur syubhat

Kata syubhat mempunyai arti mirip, serupa, semisal dan bercampur. Dalam terminologi syariah syubhat diartikan sebagai sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram, dan apakah ia merupakan hak atau bathil.

B. Reksadana Syariah

1. Defenisi Reksadana Syariah

Reksadana berasal dari kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” berarti uang. Sehingga reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing atau deposito) oleh Manajer Investasi.²¹

Dalam arti lain, reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal.²² Reksadana menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Kegiatan dari perusahaan investasi reksadana ini adalah dengan cuma mengelola uang dari masyarakat baik dalam bentuk lembaga investor maupun dari investor perorangan yang selanjutnya uang tersebut diinvestasikan ke media investasi, baik di pasar modal, pasar uang maupun properti. Yang dimaksud dengan portofolio efek adalah kumpulan surat berharga seperti: saham, obligasi, surat pengakuan utang, saham berharga komersial, tanda bukti utang yang dimiliki oleh pihak penginvest. Sedangkan bank kustodian adalah bank

²¹ Muhammad Kurniawan dan sy m, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Penerbit Adab, 2021).

²² Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: teori dan contoh kasus* (Prenada Media Group, 2021).

yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah.

Lembaga reksadana adalah emiten (penerbit) unit-unit sertifikasi saham yang kegiatan utamanya adalah melakukan investasi dalam efek, investasi kembali atau perdagangan efek bursa efek (Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK 013/1990).

Di Indonesia dipakai istilah reksadana. Reksa yang berarti menjaga atau penjaga. Menjaga di sini dalam arti dana itu harus aman dan memberikan penghasilan. Pada umumnya reksadana mengumpulkan dana dari investor dengan jalan menerbitkan sekuritas, dan sekuritas inilah yang dibeli investor. Dana yang terkumpul diinvestasikan ke dalam berbagai sekuritas di pasar modal. Oleh karena itu reksadana disebut juga manajer investasi yang merupakan penghubung bagi investor individual untuk melakukan investasi. Manajer investasi adalah orang atau perusahaan investasi agar investasi dapat dikelola secara profesional dan dalam skala ekonomi yang luas.²³

Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 mendefinisikan reksadana syariah sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib almal, maupun antara

²³ Darmawi, "*Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial.*"(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006),"

manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. Fatwa DSN MUI No. 20/DSNMUI/IX/2000 ini memuat antara lain:

1. Dalam reksadana konvensional masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah baik dari segi akad, pelaksanaan investasi maupun dari segi pembagian keuntungan.
2. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah, yang meliputi saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan tingkat laba usaha, penempatan pada deposito dalam bank umum syariah dan surat utang yang sesuai dengan syariah.
3. Jenis usaha emiten harus sesuai dengan syariah antara lain tidak boleh melakukan usaha perjudian dan sejenisnya, usaha pada lembaga keuangan ribawi, usaha memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram serta barang-barang atau jasa yang merusak moral dan membawa mudharat. Pemilihan dan pelaksanaan investasi harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh ada unsur yang tidak jelas (gharar). Di antaranya tidak boleh melakukan penawaran palsu, penjualan barang yang belum dimiliki, insider/trading menyebarkan informasi yang salah dan menggunakan informasi orang dalam untuk keuntungan transaksi yang dilarang, serta melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat utangnya lebih dominan dari modalnya
4. Emiten dinyatakan tidak layak berinvestasi dalam reksadana syariah jika struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang,

yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba, emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82% (utang 45%, modal 55%), manajemen emiten diketahui bertindak melanggar prinsip usaha yang islami.

5. Mekanisme operasional reksadana syariah terdiri dari: wakalah antara manajer investasi dan pemodal, serta mudarabah antara manajer investasi dengan pengguna investasi.
6. Karakteristik mudarabah adalah sebagai berikut:
 - a) Pembagian keuntungan antara pemodal (yang diwakili oleh manajer investasi) dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang ditentukan dalam akad yang telah ditentukan bersama dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada si pemodal.
 - b) Pemodal menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
 - c) Manajer investasi sebagai wakil pemodal tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaian.

2. Manfaat Reksadana

Reksadana menawarkan berbagai macam fitur untuk para pemula yang tidak memiliki kemampuan untuk me-manage instrumen-instrumen investasi dan hanya memiliki modal atau dana investasi yang terbatas. Manfaat yang dapat diperoleh oleh investor jika melakukan investasi pada reksa dana antara lain:²⁴

²⁴ Adler H. Manurung, *Berinvestasi, pendirian, dan pembubaran Reksadana* (PT Adler Manurung Press, 2003).

1. Diversifikasi Portofolio

Dengan melakukan investasi pada produk reksadana, seorang investor walaupun tidak memiliki dana yang relatif besar, dapat memiliki portofolio investasi dalam bentuk efek, yang terdiversifikasi. Dengan reksadana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar (karena dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama dari masyarakat investor), sehingga memudahkan diversifikasi portofolio, artinya investasi dapat dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, dan obligasi yang ada di pasar uang maupun di pasar modal.

2. Pengolahan yang professional

Tidak semua investor memiliki pengetahuan dan keahlian untuk melakukan diversifikasi instrumen investasi, menentukan efek-efek yang baik untuk dibeli atau yang sebaiknya dijual, menghitung tingkat pengembalian dan risiko, serta dalam melakukan penilaian kinerja investasi. Dengan melakukan investasi pada reksadana, semua hal tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi yang profesional dan memiliki keahlian dalam mengelola investasi.

3. Mengurangi risiko

Hanya dengan berinvestasi di suatu produk reksadana, yang berarti hanya dengan memiliki satu wadah investasi, manfaat yang dapat diperoleh seorang investor sama dengan memiliki beragam investasi yang terdiversifikasi (tersebar) secara optimal, sehingga dapat memperkecil risiko.

4. Efisiensi biaya transaksi

Secara umum, investasi awal minimum untuk membeli reksadana hanya berkisar antara Rp 250.000,- hingga Rp 10.000.000,-. Adapula reksadana yang menetapkan persyaratan investasi minimum Rp 100.000,-. Persyaratan tambahan berikutnya pada umumnya ditetapkan lebih rendah dari nilai investasi pertama. Oleh karena itu, penanaman modal dilakukan oleh sejumlah pihak secara bersama-sama, maka biaya akan menjadi lebih rendah (economics of scale). Secara umum pula, biaya pembelian (subscription fee) berkisar antara 0% sampai 2%, sedangkan biaya penjualan kembali (redemption fee) berkisar antara 0% sampai 3%. Pada intinya biaya transaksi akan lebih rendah dibandingkan apabila investor melakukan transaksi sendiri di pasar uang ataupun pasar modal.

5. Efisiensi waktu

Dengan melakukan investasi pada reksadana yang dikelola oleh Manajer Investasi profesional, investor tidak perlu repot-repot meluangkan kebanyakan waktunya untuk melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari, karena kegiatan tersebut akan ditangani oleh Manajer Investasi secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Likuiditas

Bagi pemegang unit penyertaan reksadana yang memerlukan uang tunai untuk suatu keperluan mendesak, dapat menjual kembali unit penyertaannya kepada Manajer Investasi dengan penerimaan selambat-lambatnya 7 hari bursa setelah

tanggal transaksi penjualan kembali disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian

7. Transparansi Informasi

Manajer Investasi memiliki kewajiban yang telah ditentukan BAPEPAM yang sekarang beralih ke OJK untuk memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya, dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB setiap hari serta menerbitkan laporan keuangan secara rutin dengan pengawasan penuh oleh OJK dan DPS (Dewan Pengawas Syariah).²⁵

3. Jenis-jenis Reksadana²⁶

Dilihat dari bentuknya, reksadana dapat dibedakan menjadi :

a. Reksadana berbentuk perseroan (Corporate Type)

Perusahaan penerbit reksadana bentuk ini menghimpun dana dengan menjual saham, kemudian dana dari hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Reksadana bentuk ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas.
2. Pengelolaan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak Direksi Perusahaan dan Manajer Investasi yang ditunjuk.

²⁵ Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Penerbit NEM, 2021).

²⁶ Ali Geno Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep dan Produk* (LP2M Press/Ali Geno Berutu, 2020).

3. Penyimpan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

b. Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Contractual Type)

Reksadana bentuk ini merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan (UP), dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif sedangkan Bank Kustodian berwenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksadana bentuk inilah yang lebih populer dan jumlahnya semakin bertambah dibandingkan dengan reksadana berbentuk perseroan. Kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi.

Reksadana bentuk ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif.
- 2) Pengelolaan reksadana dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
- 3) Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh Bank Kustodian berdasarkan kontrak.

Berdasarkan sifatnya, reksadana dapat dibedakan menjadi:

1) Reksadana bersifat tertutup

Reksadana tertutup merupakan suatu bentuk reksadana dimana investor pemegang unit penyertaannya tidak dapat menjual kembali unit penyertaan tersebut kepada Manajer Investasi. Pemegang unit penyertaan hanya dapat menjual kembali unit penyertaan melalui Bursa Efek tempat saham tersebut dicatatkan.

2) Reksadana bersifat terbuka (*Open-End Fund*)

Reksadana terbuka ini merupakan reksadana yang memegang unit penyertaannya dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimiliki setiap saat diinginkan langsung kepada Manajer Investasi. Manajer Investasi reksadana melalui Bank Kustodian wajib membelinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit penyertaan pada saat tersebut.

Berdasarkan portofolio investasinya, maka reksadana dapat dibedakan menjadi:

1) Reksadana pasar uang

Reksadana jenis ini menekankan pada upaya menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal dengan membentuk portofolio yang terdiversifikasi pada berbagai instrumen jangka pendek (kurang dari satu tahun), seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), *Commercial Paper*, *Promissory Notes*, *Call Money*, *Banker Acceptance*, *Repurchase Agreement*, dan lain-lain.

2) Reksadana pendapatan tetap

Pengalokasian aset pada reksadana pendapatan tetap dikonsentrasikan pada berbagai tipe obligasi yang dikelompokkan menjadi obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan obligasi pemerintah daerah (municipal bond) yang dapat mengeneralisasi adanya tingkat pengembalian yang stabil dengan tingkat kemungkinan risiko yang telah tinggi dari reksadana pasar uang, namun lebih rendah dibandingkan dengan kemungkinan risiko pada reksadana saham.

3) Reksadana saham

Reksadana jenis ini mengalokasikan lebih dari 80% dananya pada efek yang bersifat ekuitas (saham), terutama saham biasa (common stock). Saham dikenal dengan karakteristik “imbang hasil tinggi, risiko tinggi”. Artinya, reksadana saham merupakan surat berharga yang memberikan peluang keuntungan yang tinggi, namun memberikan potensi risiko yang tinggi pula.

4) Reksadana campuran

Reksadana campuran membentuk diverifikasi portofolio dengan mengkombinasikan pengalokasian aset pada saham, sekuritas pendapatan tetap, dan efek pasar uang. Komposisi pengalokasian aset diantara ketiganya berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing Manajer Investasi, dan biasanya kebijakan investasi ini tercantum pada masing-masing prospektus reksadana.

Klasifikasi reksadana berdasarkan tujuan investasinya terbagi atas:

1) *Growth Fund*

Reksadana jenis ini menekankan pada upaya mengejar pertumbuhan nilai dana, sehingga biasanya reksadana ini mengalokasikan dananya pada saham.

2) *Income Fund*

Reksadana jenis ini menekankan pada upaya mendapatkan pendapatan yang konstan, sehingga reksadana jenis ini mengalokasikan dananya pada obligasi atau surat hutang.

3) *Safety Fund*

Reksadana jenis ini lebih mengutamakan keamanan daripada pertumbuhan. Pengalokasian dananya lebih ditempatkan pada instrumen-instrumen di pasar uang seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, dan surat utang jangka pendek.

Klasifikasi reksadana berdasarkan hukum terbagi atas:

1) Reksadana Konvensional

Reksadana konvensional merupakan suatu instrumen reksadana yang keberadaannya tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau syariat Islam. Unsur-unsur yang dikandung oleh reksadana konvensional yang tidak sesuai dengan syariat Islam antara lain dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi dan pembagian keuntungannya. Reksadana konvensional bebas

berinvestasi di berbagai instrumen investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan dari berbagai bidang usaha termasuk bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman haram, lembaga keuangan ribawi, dan lain-lain yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, sebenarnya dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (mudharabah/ musyarakah). Dan disana terdapat banyak masalah, seperti memajukan perekonomian, saling memberikan keuntungan diantara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya.

2) Reksadana Syariah

Reksadana syariah berkembang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, walaupun landasan hukumnya telah ada sejak tahun 2001. Keberadaan reksadana syariah dimulainya dengan diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSNMUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. Jakarta Islamic Index (JII) merupakan wadah surat-surat berharga dalam pasar modal yang hanya di batasi pada sekuritas yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam JII terdapat 30 saham yang sudah dinilai sesuai dengan kriteria syariah dan memungkinkan untuk berubah setelah adanya penilaian secara berkala. Saham-saham yang dapat masuk dalam JII bila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a) Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b) Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- c) Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan dan minuman yang haram.
- d) Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.²⁷

4. Resiko Reksadan²⁸

Sama halnya dengan instrumen atau wahana investasi lainnya, selain dapat mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana juga mengandung berbagai peluang risiko. Risiko tersebut dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a) Risiko menurunnya NAB (Nilai Aktiva Bersih) Unit Penyertaan

Dalam melakukan setiap investasi, akan selalu timbul potensi risiko kerugian. Permasalahannya, bagaimana strategi dan cara mengoptimalkan pendapatan, serta bagaimana strategi menurunkan potensi risiko kerugian tersebut. Walaupun sudah melakukan strategi diversifikasi portofolio investasi dengan cara menyebarkan risiko secara berimbang, berinvestasi di reksadana tetap menimbulkan potensi risiko kerugian.

²⁷ Priyo dan Nugraha, "Reksadana Solusi Perencanaan di Era Modern."

²⁸ Sjafruddin Sjafruddin dan Risna Dewi, "Studi Empirik: Perkembangan Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia," *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 4, no. 1 (2021): 18–31.

Risiko kerugian yang timbul dari membeli reksadana adalah menurunnya tingkat Nilai Aktiva Bersih atas Unit Penyertaan reksadana tersebut. Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio reksadana tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal.

Pertumbuhan kinerja NAB reksadana yang meningkat terus-menerus juga bukan jaminan bahwa nilai NAB reksadana tidak akan mengalami penurunan atau kerugian di kemudian hari. Oleh karena itu, setiap investor reksadana harus paham dan menyadari bahwa potensi risiko kerugian bisa timbul sewaktu-waktu apabila harga pasar saham atau obligasi yang dijadikan portofolio reksadana tersebut mengalami penurunan.²⁹

Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi reksadana bisa disebabkan oleh banyak hal, di antaranya akibat kinerja bursa saham yang memburuk, terjadinya kerugian emiten, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan masih banyak penyebab fundamental lainnya.

b) Risiko Likuiditas

Likuiditas merupakan salah satu syarat penting dalam melakukan investasi supaya pengelolaan dana bisa dikelola secara maksimal. Tanpa adanya likuiditas, investor bisa mengalami kesulitan dana dalam bentuk kerugian tunai akibat tidak bisa menjual portofolio investasinya.

²⁹ Rosalina Rosalina, Noprizal Noprizal, dan Andriko Andriko, "Pengaruh Edukasi, Return dan Persepsi Risiko Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi di pasar Modal Syariah (*Studi Kasus di Galeri Investasi Syariah IAIN Curup*)" (*PhD Thesis, IAIN Curup, 2022*).

Pemilik reksadana yang akan menjual kembali unit penyertaannya diharapkan dapat menerima uang tunai secepat mungkin untuk keperluan lainnya. Potensi risiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu Manajer Investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah yang sangat besar pada hari dan waktu yang sama. Istilahnya, Manajer Investasi tersebut mengalami rush (penarikan dana secara besar-besaran) atas Unit Penyertaan reksadana. Penundaan pembayaran atau kesulitan likuiditas bisa saja dialami oleh pihak Manajer Investasi dan bank pembayar apabila belum ada dana yang cukup pada hari penarikan dana secara besar-besaran tersebut. Hal ini bisa terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana melakukan penjualan kembali (redemption) kepada satu Manajer Investasi tersebut dalam jumlah yang cukup besar.

Kasus penjualan reksadana dalam jumlah besar dan waktu yang hampir bersamaan bisa terjadi apabila ada faktor sentimen negatif yang luar biasa sehingga memengaruhi nasabah reksadana untuk melakukan penjualan kembali unit penyertaan reksadana tersebut. Faktor luar biasa tersebut di antaranya berupa situasi politik dan ekonomi yang memburuk, terjadinya penutupan atau kebangkrutan beberapa emiten publik yang saham atau obligasinya menjadi portofolio reksadana tersebut, serta likuidasinya perusahaan Manajer Investasi sebagai pengelola reksadana tersebut. Sebagai contoh, pada bulan November 2003 terjadi penjualan kembali reksadana pendapatan tetap pada beberapa Manajer Investasi dengan jumlah yang cukup signifikan, lebih dari Rp 2 triliun.

Penyebabnya adalah adanya kebingungan investor dalam menanggapi rencana penerapan penghitungan atas portofolio reksadana obligasi berdasarkan harga pasar. Akibatnya, investor mencari amannya dengan terlebih dahulu menarik dana yang telah ditanamkan di reksadana obligasi. Untungnya, dalam kejadian tersebut pihak Manajer Investasi mampu melunasi kewajiban pembayaran dana yang dimiliki nasabah. Jika tidak, bisa terjadi kesulitan likuiditas bagi investor reksadana.³⁰

c) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Istilah lainnya adalah pasar sedang mengalami kondisi bearish, yaitu harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Risiko pasar yang terjadi secara tidak langsung akan mengakibatkan NAB (Nilai Aktiva Bersih) yang ada pada unit penyertaan reksadana akan mengalami penurunan juga. Oleh karena itu, apabila ingin membeli jenis reksadana tertentu, investor harus bisa memperhatikan tren pasar dari instrumen portofolio reksadana itu sendiri. Misalnya, apabila akan membeli reksadana saham, berarti investor tersebut harus mengetahui bahwa kinerja pasar saham secara keseluruhan di masa mendatang masih prospektif dan harganya mengalami peningkatan. Dengan begitu, minimal NAB yang didapatkan

³⁰ Rudiyanto, *Sukses Finansial dengan Reksadana* (PT. Elek Media Komputindo, 2013).

akan bagus juga dan akan mencapai pertumbuhan karena didukung reaksi pasar yang positif.

d) Risiko Default

Jenis risiko default ini termasuk kategori risiko yang paling fatal. Risiko default terjadi misalnya jika pihak Manajer Investasi tersebut membeli obligasi yang emitennya mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar bunga atau pokok obligasi tersebut. Padahal, beberapa waktu sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih baik-baik saja, tetapi karena ada kejadian krisis keuangan internal, pihak emiten tersebut terpaksa tidak bisa membayar kewajiban pembayaran bunga utangnya. Untuk menghindari kejadian atau risiko default seperti ini, pihak Manajer Investasi biasanya melakukan seleksi peringkat (rating) obligasi yang layak dijadikan portofolio investasi reksadana mereka. Seleksi ini akan menghasilkan daftar jenis obligasi yang masuk dalam peringkat “investment grade” dan layak dijadikan portofolio reksadana. Investor yang akan membeli reksadana hendaknya menghindari risiko default, dengan cara memilih Manajer Investasi yang menerapkan strategi pembelian portofolio investasi secara ketat. Tidak salah juga untuk melakukan pengecekan dan mengonfirmasikan data tentang jenis instrumen investasi yang akan dijadikan portofolio investasi reksadana oleh pihak Manajer Investasinya.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis. Pendekatan penelitian yuridis merupakan pendekatan yang berfokus pada analisis mendalam terhadap aspek-aspek hukum dari suatu permasalahan atau fenomena. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan sumber-sumber hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dokumen kontrak, dan literatur hukum lainnya sebagai landasan utama. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi masalah hukum yang relevan, pengumpulan data hukum yang sesuai, analisis mendalam terhadap informasi yang terkumpul, serta interpretasi untuk mencapai kesimpulan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap implikasi hukum dari suatu situasi atau kejadian, tetapi juga yang kuat untuk mengembangkan argumen hukum yang konsisten dan terinci.

³¹ Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek," *Jakarta: Bina Aksara*, 2007.

B. Lokasi, Obyek dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di PT. Shopee International Indonesia yang terletak di jalan A.P. Pettarani, kota Makassar. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada jenis penelitian kualitatif lapangan yang dilakukan. Peneliti memilih tempat ini karena diharapkan dapat memperoleh informasi yang spesifik dan relevan terkait judul penelitian yang sedang diteliti.

2. Obyek Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada investasi reksadana syariah yang dilakukan oleh masyarakat di Shopee, dengan pandangan hukum ekonomi Islam terhadap investasi pada reksadana syariah.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu pada investasi reksadana syariah yang dilakukan oleh masyarakat yang berinvestasi pada reksadana melalui aplikasi Shopee. Disertai dengan pandangan hukum ekonomi Islam terhadap investasi reksadana syariah yang dilakukan masyarakat melalui aplikasi Shopee

2. Deskripsi Fokus Penelitian

- a) **Investasi Reksadana Syariah:** Penelitian ini berfokus pada bagaimana masyarakat melakukan investasi reksadana syariah di aplikasi Shopee.
- b) **Pandangan Hukum Ekonomi Islam:** Penelitian ini juga mengevaluasi sistem investasi reksadana syariah dari perspektif hukum ekonomi Islam. Ini

termasuk mengamati dan mengumpulkan data dari informan serta mengamati tugas-tugas yang berhubungan dengan investasi reksadana syariah.

- c) **Metode Pengumpulan Data:** Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait di PT. Shopee International Indonesia, serta melalui dokumen yang relevan seperti surat perjanjian antara nasabah dan mitra

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Premier

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya³². Data primer diperoleh dari lokasi yang secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait di PT. Shopee International Indonesia

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti baik yang bersumber dari literatur-literatur atau buku-buku dari para ahli atau sarjana-sarjana maupun artikel-artikel diinternet.

³² suryabrata sumadi, *Metode Penelitian* (depok: rajawali pers, 2018).

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: ³³

1. Observasi: ini melibatkan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau peristiwa yang tampak pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian.
2. Wawancara: Wawancara adalah perbincangan antara pewawancara dan responden dengan tujuan tertentu, Peneliti menggunakan wawancara yang sudah disusun dengan baik, di mana peneliti menentukan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden untuk mencari jawaban terkait pertanyaan yang diberikan. Peneliti menciptakan hubungan yang tenang dengan responden agar mereka bersedia berpartisipasi dalam wawancara.
3. Dokumentasi: dokumentasi ini melibatkan penyelidikan terhadap dokumen tertulis, seperti bukti investasi yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait saat melakukan transaksi. Peneliti menggunakan dokumen seperti surat perjanjian antara nasabah dan mitra

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Adapun instrumen lainnya berupa pedoman observasi dan pedoman

³³ Nur Hikmatul Auliya dkk, *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu, 2020).

wawancara sebagai alat bantu dalam penelitian ini agar dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur dalam proses pengumpulan data. Untuk memperoleh hasil dari wawancara dan observasi, diperlukan alat- alat pendukung lainnya seperti buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dan observasi, juga handphone sebagai alat perekam dan juga untuk mendokumentasikan proses penelitian.³⁴

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Dalam pelaksanaan teknik analisis data, terdapat beberapa langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Reduksi data: Proses ini melibatkan penyusutan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Data tersebut direduksi menjadi laporan yang berfokus pada hal- hal yang penting dan relevan dengan penelitian.
- 2) Penyajian Data: Langkah ini mencakup cara untuk memperlihatkan data mentah secara visual atau dalam bentuk yang lebih terstruktur. Tujuan dari penyajian data adalah membedakan antara data yang relevan dengan penelitian dan data yang tidak relevan. Melalui penyajian data, peneliti dapat memahami informasi yang terkandung dalam dataan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.
- 3) Kesimpulan dan Verifikasi: Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Namun, perlu diingat bahwa kesimpulan yang diambil masih bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti

³⁴ Nur Ahmadi Bi Rahman, "Metodelogi Penelitian Ekonomi."

yang kuat yang mendukung atau mengubah data yang telah dikumpulkan. Selain itu, kesimpulan juga dapat berubah seiring waktu jika diperoleh data yang lebih baru.

H. Pengujian Keabsahan Data

Dalam analisis data Peneliti menggambarkan analisis deskriptif, yaitu metodologi kualitatif. Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penggunaan metode deskriptif analisis berguna ketika peneliti menggambarkan data, sekaligus menerangkannya ke dalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris.

Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif agar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya.

Menurut Lexy J Moleong, dalam penelitian kualitatif ini memakai 3 macam kriteria keabsahan, yaitu:³⁵

a. Kepercayaan (credibility)

Kredibilitas data dimaksudkan untuk menimbulkan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya, ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas adalah: pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecukupan referensi.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT.Remaja Rosdakarya, 2018)

b. Kebergantungan (dependability)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan.

c. Kepastian (confertability)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi secara interprestasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang akurat.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum kota Makassar

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara $119^{\circ}24'17'38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6'19''$ Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan $0-2^{\circ}$ (datar) dan kemiringan lahan $3-15^{\circ}$ (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat $175,77$ km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara $26,^{\circ}\text{C}$ sampai dengan 29°C .

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara $0-25$ meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah Batas Utara Kabupaten Maros Batas Timur Kabupaten Maros Batas Selatan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar Batas Barat Selat Makassar.

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a) Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
- b) Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

2. Gambaran umum aplikasi Shopee

Shopee adalah anak perusahaan Sea Group, pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di 7 negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Sea Group memiliki misi untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen dan pengusaha kecil menjadi lebih baik dengan teknologi. Sea Group terdaftar di NYSE (Bursa Efek New York) di bawah simbol SE.

Shopee adalah aplikasi Marketplace online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk

mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari dan produk Reksadan investasi.

Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini, angka unduhan Shopee telah mencapai 100 juta unduhan di Google Play Store

Shopee meluncurkan produk investasi reksa dana melalui fitur **Shopee Invest** pada tahun 2021. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berinvestasi di reksa dana dengan nominal yang cukup terjangkau. Melalui kolaborasi dengan platform investasi, seperti Bibit dan Bareksa, Shopee menyediakan pilihan reksa dana pasar uang yang dapat dibeli langsung dari aplikasi Shopee.

Selain itu, Shopee juga menawarkan kemudahan dalam pembelian, pencairan, serta pengelolaan portofolio melalui aplikasi mereka, sehingga menarik minat pengguna yang ingin memulai investasi dengan cara yang mudah dan terintegrasi dengan e-commerce.

B. Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang ialah satu orang yang besinvestor, satu orang karyawan Shopee dan dua tokoh agama. Dibawah ini data narasumber yang terlibat berupa nama dan peranannya masing-masing.

Tabel 4.1 Data Narasumber

No	Nama	Peran
1	Sandi Nurdin	Investor
2	Rahcmat Dermawan	Karyawan Shopee
3	Ya'kub S.Pd.I., M.Pd.I	Tokoh Agama
4	Muhammad Syahrul ,S.Pd.,M.Pd	Tokoh Agama

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Mekanisme transaksi investasi reksadana syariah pada Shopee

Mekanisme transaksi Investasi Reksadan di Shopee melibatkan investor, platform Shoppe, Manger Investasi dan Bank Kustodian, investor memilih produk Reksdana yang teredia di aplikasi Shopee, kemudian melakukan pembayaran. Shopee bekerjasama dengan meneger investasi dalam mengelolah dana sesuai dengan prinsip syariah, sementara bank custodian menyimpan aset investasi tersebut. Investor dapat memantau perkembangan investasi langsung di aplikasi dan mencairkan dana sesuai ketentuan.

Adapun mekanisme transaksi dari perspektif investor

a) Kemudahan dan kesederhanaan

Kemudahan dalam reksadana syariah yakni setidaknya seseorang investor memiliki kemampuan dasar investasi untuk analisis prospek instrumen investasi yang akan di gunakan. Reksadana syariah juga

berbeda dengan investasi lainnya dimana semisal seperti saham syariah, seorang calon investasi tidak harus melaksanakan analisis sendiri tetapi di bantu oleh seorang manajer investasi untuk mengelolanya.³⁶ Peluncuran produk investasi reksadana syariah di Shopee ini telah mendapat sambutan baik dari masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Untuk itu, Shopee melihat potensi besar untuk lebih mengembangkan fitur Shopee sebagai pasar untuk kebutuhan masyarakat Muslim agar lebih lengkap. ”

Alasan utama yang dikemukakan responden dalam memilih Shopee sebagai platform untuk investasi Reksadana Syariah adalah kemudahan penggunaan. Karena Shopee sudah merupakan aplikasi yang sering digunakan untuk belanja online, pengguna merasa nyaman menggunakan platform ini tanpa perlu beradaptasi dengan antarmuka baru. Hal ini dipaparkan oleh Sandi Nurdin dalam wawancara pribadi, mengatakan:

“Karena lebih gampang saja sih, semua sudah ada di aplikasi Shopee yang sudah sering dipakai buat belanja juga. tdk perlu download aplikasi tambahan”³⁷

Pilihan Shopee sebagai platform investasi menunjukkan pentingnya integrasi dan kesederhanaan akses. Ini menguntungkan Shopee karena basis pengguna yang sudah terbiasa dengan aplikasi tersebut. Bagi

³⁶ Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah.”

³⁷ Sandi Nurdin, Investor, Wawancara Pribadi 02 November 2024, t.t.

investor pemula, berinvestasi melalui platform yang sudah dikenal dapat mengurangi hambatan psikologis untuk memulai investasi.

Handhika Jahja, Direktur Shopee Indonesia, mengatakan akan memberikan pengalaman berbelanja terbaik. Shopee mengkurasi produk dan layanan Syariah dan bermitra dengan berbagai merek terkenal. Selain itu, Shopee bekerja sama dengan BAZNAS, Dompot Dhuafa, ACT, Rumah Zakat, dan organisasi kemanusiaan lainnya untuk memudahkan pengguna aplikasi Shopee berdonasi atau membayar zakat.³⁸

b) Proses verifikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna Shopee yang ingin berinvestasi di Reksadana Syariah harus melalui proses pendaftaran dan verifikasi. Proses ini melibatkan pengisian data pribadi dan dokumen pendukung sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendaftaran ini dilakukan melalui fitur Shopee Invest di aplikasi. Verifikasi dilakukan secara digital dan membutuhkan beberapa hari kerja. Hal ini menegaskan pentingnya regulasi dari OJK dalam menjaga integritas dan keamanan data investor sebelum mereka dapat bertransaksi. Hal ini di paparkan oleh Rahmat Dermawan dalam wawancara pribadi, mengatakan;

“Bagi pengguna Shopee yang ingin berinvestasi di Reksadana Syariah harus mendaftar melalui fitur Shopee Invest. Setelah memilih produk Reksadana Syariah, mereka akan diminta untuk

³⁸ Fiza Fradesa dkk., “Fitur Shopee Barokah dan Tokopedia Salam: Inovasi Marketplace Halal Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (31 Oktober 2022):

mengisi data pribadi dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Verifikasi dilakukan melalui sistem digital dan biasanya membutuhkan beberapa hari kerja.”³⁹

Syarat utama yang harus dipenuhi oleh pengguna adalah memiliki akun Shopee yang terverifikasi, usia minimal 17 tahun, KTP, dan rekening bank yang aktif. Pengguna juga diwajibkan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk investasi tersebut. Hal ini di paparkan oleh Rahmat Dermawan dalam wawancara pribadi, mengatakan;

“Investor harus memiliki akun Shopee yang sudah terverifikasi, berusia minimal 17 tahun, memiliki KTP, serta rekening bank yang aktif. Selain itu, pengguna juga harus menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk investasi tersebut.”⁴⁰

Persyaratan ini memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi ketentuan hukum yang dapat berinvestasi, memberikan perlindungan bagi investor dan menjaga integritas pasar. Hal ini juga sejalan dengan prinsip syariah yang mendasari Reksadana Syariah, di mana kejelasan dan transparansi menjadi aspek penting dalam investasi.

Pada awalnya, proses pendaftaran dan verifikasi dianggap cukup rumit karena terdapat beberapa langkah yang harus dilalui. Namun, setelah proses tersebut selesai, investor merasa proses investasi berjalan cepat dan

³⁹ Rahmat Dermawan, Karyawan Shopee, Wawancara Pribadi 27 November 2024, .

⁴⁰ Rahmat Dermawan, Karyawan Shopee, Wawancara Pribadi 27 November 2024.

mudah. Hal ini dipaparkan oleh Rahmat Dermawan dalam wawancara pribadi, mengatakan;

“Pertamanya agak susah, soalnya ada beberapa step verifikasi, tapi setelah itu cepet kok, langsung bisa investasi.”⁴¹

Proses verifikasi yang ketat merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan data dan identitas pengguna, terutama dalam transaksi keuangan. Walaupun beberapa pengguna menganggapnya rumit, ini mencerminkan komitmen Shopee dalam menerapkan regulasi keamanan yang tinggi.

c) Sistem transaksi pembeli dan penjualan unit

Transaksi pembelian dilakukan dengan memilih produk Reksadana yang diinginkan, memasukkan jumlah investasi, dan membayar melalui metode yang tersedia seperti ShopeePay, transfer bank, atau kartu kredit. Setelah pembayaran, unit Reksadana tercatat di portofolio pengguna. Untuk penjualan, pengguna dapat melakukan proses tersebut melalui aplikasi, dan hasilnya akan ditransfer ke rekening bank dalam beberapa hari kerja. Hal ini dipaparkan oleh Rahmat Dermawan dalam wawancara pribadi, mengatakan;

“Untuk membeli Reksadana Syariah, pengguna memilih produk yang diinginkan, memasukkan jumlah investasi, lalu membayar menggunakan metode pembayaran yang tersedia di Shopee, termasuk ShopeePay, transfer bank, atau kartu kredit. Proses pembelian akan diproses dan unit Reksadana akan tercatat di portofolio pengguna. Untuk menjual unit Reksadana, pengguna

⁴¹ Rahmat Dermawan, Karyawan Shopee, Wawancara Pribadi 27 November 2024. Karyawan Shopee, Wawancara Pribadi, 27 November 2024.

bisa melakukannya melalui aplikasi, dan hasil penjualan akan ditransfer ke rekening bank pengguna dalam beberapa hari kerja.”⁴²

Sistem transaksi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam berinvestasi di Reksadana Syariah melalui aplikasi yang telah mereka kenal, seperti Shopee. Ini mempermudah akses ke investasi yang sebelumnya mungkin rumit bagi masyarakat umum, sambil tetap mematuhi prinsip syariah.

Responden merasa bahwa proses pembelian dan penjualan unit Reksadana di shopee cukup mudah dan cepat. Transaksi dapat dilakukan dengan beberapa klik, dan hasil transaksi langsung diperbarui. Hal ini dipaparkan oleh Sandi Nurdin dalam wawancara pribadi, mengatakan;

“Menurut saya lumayan gampang, tinggal klik-klik saja, tidak pake lama. Hasilnya juga langsung ter-update”⁴³

Pembelian dan penjualan unit reksadana syariah ini mudah dilakukan dengan tampilan yang sederhana dan hasil transaksi yang cepat ter-update.

d) Biaya transaksi

Platform digital seperti shopee memanfaatkan kebijakan fleksibel, seperti promosi bebas biaya transaksi pada pembelian pertama, untuk menarik investor baru sambil tetap mematuhi aturan yang ditetapkan dan

⁴² Rahmat Dermawan, Karyawan Shopee, Wawancara Pribadi 27 November 2024. Karyawan Shopee, Wawancara Pribadi, 27 November 2024.

⁴³ Sandi Nurdin, Investor, Wawancara Pribadi 02 November 2024.

sesuai POJK No. 23/POJK.04/2016 tentang pedoman pengelolaan reksadana berbasis syariah memberikan dasar hukum terkait pengelolaan reksadana syariah, termasuk ketentuan mengenai biaya pengelolaan dan transaksi. Dalam regulasi ini, di jelaskan bahwa biaya yang di kenakan harus susai dengan prinsip syariah, transparansi, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Biaya transaksi dapat bervariasi tergantung pada produk Reksadana yang dipilih. Shopee sering kali menawarkan promosi berupa pembebasan biaya transaksi pada pembelian pertama atau pada periode tertentu. Hal ini dipaparkan oleh Rahmat Dermawan dalam wawancara pribadi, mengatakan;

“Biasanya, biaya transaksi akan tergantung pada produk Reksadana yang dipilih. Namun, Shopee sering kali menawarkan promosi yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi tanpa biaya transaksi pada pembelian pertama atau dalam periode tertentu. Biaya penjualan atau pengelolaan juga dikenakan sesuai ketentuan manajer investasi.”⁴⁴

Kebijakan biaya yang fleksibel, seperti promosi bebas biaya transaksi, bertujuan untuk menarik minat investor baru dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Ini memberikan kesempatan bagi investor pemula untuk memulai investasi tanpa beban biaya yang tinggi.

Dalam proses pembelian dan penjualan unit reksadana syariah pasti di kenakak biaya transaksi yang di sebut fee. Meskipun ada biaya

⁴⁴ Rahmat Dermawan, Karyawan Shopee, Wawancara Pribadi 27 November 2024.

transaksi, responden merasa bahwa biaya tersebut wajar dan tidak menjadi masalah selama berinvestasi melalui shopee. Hal ini dipaparkan oleh Sandi Nurdin dalam wawancara pribadi, mengatakan.

“Sebenarnya ada biaya sedikit , tapi menurut saya masih wajar sih, dan selama ini tidak masalah sama biayanya”⁴⁵

Meskipun ada biaya, Shopee berhasil menjaga persepsi positif pengguna dengan menjaga biaya tetap wajar. Transparansi biaya ini penting dalam mempertahankan kepercayaan pengguna.

e) Proses pencairan dana

Reksadana syariah di Shopee menawarkan beberapa kemudahan bagi investornya yakni salah satunya likuiditas dimana reksadana syariah memberikan kemudahan bagi investor dalam mencairkan saham atau unit penyertaan setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat.⁴⁶

Pencairan dana dilakukan dengan menjual unit Reksadana melalui aplikasi, dan dana akan ditransfer ke rekening bank dalam waktu 3-7 hari kerja, tergantung pada proses manajer investasi. Hal ini dipaparkan oleh Rahmat Dermawan dalam wawancara pribadi, mengatakan.

“Untuk mencairkan dana, investor harus menjual unit Reksadana mereka melalui aplikasi. Setelah permintaan pencairan dikonfirmasi, dana akan ditransfer ke rekening bank yang terdaftar dalam waktu 3-7 hari kerja, tergantung pada proses manajer investasi.”⁴⁷

⁴⁵ Sandi Nurdin, Investor, Wawancara Pribadi 02 November 2024.

⁴⁶ Johari, “Berinvestasi Pada Reksadana Syariah; Suatu Tinjauan Kritis.”

⁴⁷ Rahmat Dermawan, Karyawan Shopee, Wawancara Pribadi 27 November 2024.

Waktu pencairan yang dibutuhkan menggambarkan pentingnya proses likuidasi yang sesuai dengan prosedur manajer investasi. Hal ini memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan tertib dan tetap sesuai dengan regulasi.

Proses pencairan dana dari hasil penjualan unit reksadana syariah di nilai cukup cepat, biasanya hanya memakan waktu satu hari hingga dua hari. Hal ini dipaparkan oleh Sandi Nurdin dalam wawancara pribadi, mengatakan.

“Untuk pencairan dananya cepat sih, yahh sekitar satu atau dua hari sudah masuk di rekening”⁴⁸

f) Keamanan dan transparansi transaksi

Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam. Investor Muslim harus memastikan bahwa mereka memiliki akses penuh terhadap informasi mengenai struktur biaya, resiko investasi, dan cara kerja platform.⁴⁹ Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, *penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilihan) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (barang dagangannya), maka transaksi mereka berkahi.* Hadist riwayat Bukhari dan Muslim.⁵⁰

⁴⁸ Sandi Nurdin, Investor, Wawancara Pribadi 02 November 2024.

⁴⁹ Ngatmin Abbas, “Analisis Investasi Online Perspektif Ekonomi Syariah,” *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)* 1, no. 2 (2024): 16–24.

⁵⁰ (HR. Bukhari dan Muslim).

Shopee menjamin keamanan transaksi melalui kerja sama dengan manajer investasi yang diawasi oleh OJK. Penggunaan enkripsi dan proteksi data juga menjadi fitur utama dalam menjaga keamanan transaksi pengguna. Hal ini dipaparkan oleh Rahmat Dermawan dalam wawancara pribadi, mengatakan.

“Shopee bekerja sama dengan manajer investasi yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, serta menggunakan sistem enkripsi dan proteksi data untuk menjaga keamanan transaksi. Selain itu, setiap transaksi tercatat dan pengguna bisa memantau perkembangannya secara real-time melalui aplikasi.”⁵¹

Keamanan data menjadi prioritas utama dalam setiap transaksi, terutama dalam investasi berbasis digital. Pengawasan dari OJK dan penggunaan teknologi enkripsi memberikan rasa aman kepada investor, yang merupakan salah satu elemen penting dalam membangun kepercayaan terhadap platform investasi digital. Responden cukup puas dengan fitur keamanan yang disediakan Shopee. Meskipun merasa aman karena reputasi Shopee, responden tetap berhati-hati saat melakukan transaksi. Hal ini dipaparkan oleh Sandi Nurdin dalam wawancara pribadi, mengatakan.

“Lumayan amanlah. Soalnya kan ini shopee, pasti sudah ada sistem keamanannya. Tapi kita juga tetap hati-hati saja pas transaksi.”⁵²

Transaksi pembayaran menggunakan shopee jika dilihat dari hukum islamnya terdapat akad wad'iah atau penitipan modal atau

⁵¹ Rahmat Dermawan, Karyawan Shopee, Wawancara Pribadi 27 November 2024.

⁵² Sandi Nurdin, Investor, Wawancara Pribadi 02 November 2024.

penitipan Dana. Wadi'ah sendiri diartikan sebagai titipan murni dari pihak penitip (muwadhi') yang memiliki asset/harta kepada pihak penyimpanan (mustawda) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu atau badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaknya.⁵³

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap investasi reksadana syariah pada Shopee

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Shopee serta pandangan dari dua tokoh Agama mengenai Investasi reksadana Syariah di aplikasi Shopee, berikut adalah analisis dalam melihat beberapa aspek.

a) Implementasi prinsip hukum ekonomi syariah

Pihak shopee menjelaskan bahwa produk reksadana syariah yang di tawarkan mematuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Investasi yang di tawarkan hanya pada aset-aset halal, seperti saham perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam. Produk investasi reksadana dikelola oleh manajer investasi dengan pengelolaan yang syariah compliant ini juga mendapat persetujuan dan diawasi oleh OJK untuk memastikan bahwa investasi tetap dalam koridor syariah

⁵³ Lili Octavia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Promo Pada Jual Beli Online Shopee," *Universitas Islam Negri Walisongo Semarang*, 2020.

Melihat dari argumentasi dari pihak shopee bahwa dasar yang relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keuangan yang syariah yang berlandaskan QS. An-Nisa ayat 1 yang menekankan pentingnya memenuhi akad dan menjahui yang haram. Fatwa DSN-MUI NO. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksadana Syariah. Fatwa ini mengatur bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan akad wakalah antara pemodal dan manajer investasi ke aset-aset yang halal. Fatwa ini juga menegaskan prinsip penghindaran riba, masyir, dan gharar dalam operasional reksadana syariah.⁵⁴

Tokoh agama pertama menilai bahwa model ini berpotensi memenuhi maqasid syariah, terutama dalam perlindungan jiwa (Hifzh al-Nasfs) dan perlindungan harta (Hifz al-Mal), selama ada pengawasan ketat. Hal ini dipaparkan oleh Ustadz Yakub dalam wawancara pribadi, mengatakan.

“Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk Reksadana Syariah yang dipasarkan melalui aplikasi e-commerce seperti Shopee adalah inovasi dalam layanan keuangan yang menarik. Secara umum, jika dilakukan dengan baik, model ini berpotensi memenuhi maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) dalam beberapa aspek. Mari kita telaah dari sudut pandang maqasid syariah, khususnya beberapa tujuan utamanya yaitu: 1. Perlindungan Jiwa (Hifzh al-Nafs) Sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan finansial masyarakat secara lebih luas, yang berpotensi membantu perlindungan jiwa (dalam hal peningkatan standar hidup) 2. Perlindungan Harta (Hifzh al-Mal) Bila Reksadana Syariah yang dipasarkan di e-commerce ini memang diatur dan diawasi dengan ketat oleh lembaga pengawas, serta mematuhi regulasi syariah, maka prinsip ini terpenuhi kesesuaiannya.”⁵⁵

⁵⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, “Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah,” Retrieved March 1 (2001): 2019.

⁵⁵ Ustadz Yakub, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi 04 September 2024.,.

Tokoh agama Ustadz Muhammad Syahrul menekankan bahawa meskipun reksadana syariah ini diakui secara syariah melalui fatwa MUI, masih ada potensi penyimpangan yang perlu diawasi. Hal ini dipaparkan dalam wawancara pribadi, mengatakan.

“Reksadana Syariah merupakan wadah pengumpulan dana masyarakat yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dikuatkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no 20/DSN-MUI/IV/2001. Tentu saja implementasinya belum tentu utuh. Masih terbuka ruang penyimpangan karena spektrum masalah yang cukup luas dan abu abu. Meski begitu, evaluasi tetap akan dilakukan para pihak yang diberi Otoritas untuk itu.”

Ruang penyimpangan masih tetap ada. Hal ini terutama terjadi karena kompleksitas dalam dunia investasi dan spektrum masalah yang luas dalam implementasi prinsip syariah di sektor e-commerce. Tanpa pengawasan yang ketat dan berkesinambungan, terdapat resiko bahwa prinsip-prinsip syariah bisa tidak di terapkan sepenuhnya.

Kedua tokoh agama menekankan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan public dan memastikan bahwa produk ini benar-benar sesuai dengan maqasid syariah. Pengawasan tambahan dapat berupa audit berkala dan pemantaun secara mendalam terhadap menejer investasi serta metode pengelolaan dana yang bertujuan untuk menjaga integritas syariah dari produk investasi reksadana yang di tawarka.

- b) Kerja sama dengan lembaga terkait

Dalam aspek kerja sama dengan lembaga terkait, Shopee telah mengambil langkah strategis dengan bekerjasama dengan manajer investasi yang memiliki sertifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁵⁶ Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk Reksadana Syariah yang mereka tawarkan memenuhi prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menghindari unsur-unsur yang di larang seperti riba, maysir, dan gharar. Hal ini dipaparkan Rahmat Dermawan dalam wawancara pribadi, mengatakan

“Ya, Shopee bekerja sama dengan manajer investasi dalam mengelola produk reksadana yang telah mendapatkan persetujuan dan diawasi oleh OJK. Manajer investasi ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk investasi reksadana yang di tawarkan sesuai dengan standar syariah.”⁵⁷

Pandangan tokoh agama pertama melihat bahwa sertifikasi dari OJK dan DSN-MUI merupakan langkah awal yang penting dan esensial dalam memastikan kepatuhan syariah. Sertifikasi ini memberikan dasar legal dan etis yang kuat untuk menjaga agar produk Reksadana Syariah di Shopee sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini di paparkan Ustadz Yakub pertama dalam wawancara pribadi, mengatakan.

“Disertifikasi oleh OJK dan mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) adalah langkah penting dan fundamental dalam memastikan kepatuhan syariah produk Reksadana Syariah yang dipasarkan melalui Shopee, agar adanya kesesuaian sepenuhnya dengan prinsip maqasid syariah dan untuk melindungi investor Muslim dengan lebih optimal, pengawasan lebih lanjut tetap

⁵⁶ Lilis, “Prospek Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia.”

⁵⁷ Rahmat Dermawan, Karyawan Shopee, Wawancara Pribadi 27 November 2024.

perlu dipertimbangkan sebagai bentuk prinsip keberlanjutan dengan menerapkan fungsi pengawasan.”⁵⁸

Meskipun begitu, tokoh agama ini menyarankan bahwa pengawasan berkelanjutan masih di perlukan. Sertifikasi, meskipun fundamental, tidak cukup untuk memastikan keberlanjutan kepatuhan syariah dalam operasional harian, sehingga di perlukan pemantauan dan audit rutin.

Pandangan tokoh agama kedua yakni lebih menekankan bahwa pengawasan berlapis tidak hanya bermanfaat tetapi juga di perlukan untuk membangun budaya kerja yang amanah dan bertanggung jawab. Pengawas berlapis ini melibatkan pemantauan internal oleh pihak Shopee, audit eksternal, dan pelapor yang transparan kepada OJK dan DSN-MUI. Hal ini dipaparkan oleh Ustadz Muhammad Syahrul dalam wawancara pribadi, mengatakan;

“Pengawasan berjenjang tentu saja baik dan diperlukan. Hal demikian agar terbangun kultur kerja yang amanah, bertanggungjawab, berdedikasi dll”.

Dengan pengawasan tambahan yang lebih komprehensif, Shopee dan manajer investasi di harapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan syariah secara konsisten yang pada akhirnya membantu melindungi kepentingan investor muslim, secara lebih optimal.

Secara keseluruhan, kedua tokoh agama sepakat bahwa kerja sama shopee dengan manajer investasi bersertifikasi dan awasi oleh OJK dan DSN-

⁵⁸ Ustadz Yakub, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi 04 September 2024.

MUI adalah langkah penting, namun perlu di iringi dengan pengawasan berkelanjutan yang lebih menyeluruh, hal ini di harapkan dapat memberikan jaminan kepatuhan syariah yang konsisten, baik bagi kepentingan Shopee sebagai platform maupun investor ingin berinvestasi sesuai prinsip-prinsip syariah.

c) Jaminan kepatuhan melalui sertifikasi halal

Shopee memastikan bahwa produk Reksadana Syariah telah diaudit dan mendapat sertifikasi halal dari DSN-MUI. Jaminan kepatuhan syariah melalui sertifikasi halal pada produk Investasi Reksadana Syariah di Shopee menunjukkan komitmen untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sertifikasi yang di berikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) berfungsi sebagai pengesahan produk tersebut telah melalui audit dan di anggap mematuhi syariah. Hal ini dipaparkan oleh Rahmat Dermawan dalam wawancara pribadi, mengatakan;

“Produk Reksadana Syariah di Shopee umumnya telah mendapatkan sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan juga diatur oleh OJK untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah.”⁵⁹

Dari sudut tokoh agama pertama menilai bahwa sertifikasi syariah adalah langkah penting untuk memberikan legitimasi dan kepastian kepada konsumen, terutama konsumen muslim yang membutuhkan jaminan

⁵⁹ Rahmat Dermawan, Karyawan Shopee, Wawancara Pribadi 27 November 2024.

kepatuhan syariah, Hal ini dipaparkan oleh Ustadz Yakub dalam wawancara pribadi, mengatakan.

“Dengan adanya sertifikasi halal atau syariah pada produk-produk seperti Reksadana Syariah sebagai bentuk legitimasi yang memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sertifikasi ini kan yang dikeluarkan oleh otoritas seperti Dewan Pengawas Syariah dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, menunjukkan bahwa produk tersebut telah melalui proses penilaian mendalam untuk memastikan ketiadaan unsur riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam.”⁶⁰

Dari sudut pandang tokoh agama kedua mengatakan setuju bahwa sertifikasi halal adalah bentuk ikhtiar yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan konsume akan produk yang sesuai dengan syariah namun ia juga menekankan bahwa sertifikasi tersebut bukan jaminan mutlak, karna faktor-faktor seperti penerepan prinsip dalam hal oprasional sehari-hari dan pengawasan masih memerlukan perhatian. Sertifikasi hanyalah uapaya dalam memastikan keptuahan, namun resiko tertentu tertentu mungkin tetap ada dalam pelaksanaan, hal ini dipaparkan dalam wawancara pribadi, mengatakan.

d) Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dan OJK

Dalam konteks pengawasan terhadap kepatuhan syariah, Shopee mengandalkan dua lembaga utama, yaitu Dewan Pengawasan Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶¹ Peran keduanya dianggap krusial untuk

⁶⁰ Ustadz Yakub, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi 04 September 2024.

⁶¹ Lilis, “Prospek Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia.”

menjaga agar produk Reksadana Syariah yang tersedia di platform Shopee tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, manajer investasi yang terlibat juga diwajibkan untuk melaporkan aktivitas investasi mereka secara berkala sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas.

Dua tokoh agama yang memberikan pandangan dalam wawancara setuju bahwa pengawasan dari DPS dan OJK berpotensi memadai. Akan tetapi, mereka memberikan catatan penting sebagai berikut

Tokoh agama pertama menekankan bahwa transparansi adalah aspek penting dalam pengawasan agar pengguna dapat memahami bagaimana investasi mereka dikelola. Transparansi dalam pelaporan dan akses terhadap informasi menjadi faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi potensi pelanggaran prinsip syariah. Hal ini dipaparkan oleh Ustadz Yakub dalam wawancara pribadi, mengatakan.

“Dengan adanya peningkatan transparansi serta pengawasan berkelanjutan dari Dewan Pengawas Syariah dengan tugas memastikan bahwa seluruh kegiatan investasi dan pengelolaan dana bebas dari riba, maysir, dan gharar, sementara OJK memastikan bahwa produk ini mengikuti standar peraturan yang berlaku.”⁶²

Tokoh agama kedua setuju bahwa pemantauan yang lebih sering atau berkala perlu dilakukan, baik oleh DPS maupun OJK. Dengan demikian, setiap potensi penyimpangan dapat dideteksi dan ditangani dengan cepat

⁶² Ustadz Yakub, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi 04 September 2024.

sebelum menimbulkan resiko yang lebih besar. Hal ini dipaparkan oleh Ustadz Muhammad Syahrul dalam wawancara pribadi, mengatakan.

“Ya, Yang bisa dilakukan diantaranya pemantauan berkala, baik pada produk akhirnya maupun pada prosesnya.”

Pengawasan berkelanjutan menjadi penting dalam konteks ini, terutama mengingat bahwa model investasi berbasis e-commerce relative baru dan dinamis. Dengan adanya pengawasan yang berkesinambungan DPS dan OJK dapat memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam implementasi prinsip syariah seiring perubahan kondisi pasar atau kebijakan.

e) Potensi resiko investasi online dan Perlindungan konsumen di Platform E-commerce

Jika konsumen mendapati kerugian dalam proses transaksi jual beli online, permasalahan serius dapat muncul. Pasal 19 ayat 1 dan 2 dalam UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha harus mengembann tanggung jawab memberikan kompensasi atas segala bentuk kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang mungkin timbul sebagai dampak dari penggunaan barang atau jasa yang mereka hasilkan atau tawarkan kepada konsumen. Ayat (2) dari pasal tersebut juga mengindikasikan bahwa kompensasi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau layanan yang memiliki nilai yang setara, pelayanan kesehatan, atau ITE juga mengatur ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang mengalami kerugian dalam

transaksi jual beli online, menjadikan sebagai aspek penting dalam upaya menjaga hak-hak konsumen.⁶³

Pada prinsipnya, semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli melalui platform e-commerce memiliki tanggung jawab dan hak masing-masing. Seorang penjual atau pedagang daring bertanggung jawab untuk menawarkan produk dengan jujur dan memberikan informasi yang akurat kepada calon pembeli. Mereka mempunyai hak guna memperoleh pembayaran atas barang yang di jual, serta berhak atas perlindungan dan tindakan tidak pantas yang di lakukan oleh pembeli selama proses transaksi

Perlindungan konsumen dalam Investasi Reksadan Syariah merupakan prioritas utama. Shopee berkomitmen untuk menjaga transparansi dan kepatuhan syariah, sehingga hak-hak konsumen terpenuhi. Shopee juga menggaris bawahi pentingnya melindungi konsumen dan resiko-resiko yang dapat muncul dalam investasi, seperti potensi kerugian dan ketidak pastian yang berlebihan. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan pada perlindungan konsumen dan larangan terhadap unsur riba, gharar (ketidak pastian), dan maysi (spekulasi) yang dapat membahayak konsumen.

Tokoh agama pertama memberikan pandangan bahwa investasi online yang sesuai syariaah harus menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Ia menekankan bahwa selama prinsip-prinsip ini di patuhi, investasi syariah

⁶³ Putu Surya Mahardika dan Dewa Gde Rudy, "Tanggung Jawab Pemilik Toko Online dalam Jual-Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2018, 1–16.

melalui e-commerce, seperti yang di tawarkan Shopee, dapat diterima. Investasi ini bahkan dinilai bermanfaat karena memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam keuangan syariah, membantu memperluas inklusi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dipaparkan oleh Ustadz Yakub dalam wawancara pribadi, mengatakan;

“Selama model investasi tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah maka tidak ada masalah, Dimana prinsip utama yang harus dijaga dalam model investasi ini adalah ketiadaan unsur riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Dalam konteks e-commerce, aksesibilitas investasi syariah yang semakin mudah dapat memberikan manfaat besar, memperluas inklusi keuangan syariah, dan memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk berinvestasi sesuai ajaran Islam. Adapun potensi resiko yang muncul adalah kurangnya pemahaman investor mengenai produk yang ditawarkan dan terkait transparansi dalam pengelolaan dana.”⁶⁴

Namun, tokoh agama ini menyoroti beberapa potensi resiko. Resiko utama adalah kurangnya pemahaman dari investor terkait produk investasi yang mereka pilih. Jika investor tidak memiliki pengetahuan yang memadai mereka bisa saja mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme investasi dan prinsip syariahnya.

Tokoh agama kedua menyatakan bahwa model investasi melalui e-commerce selalu mengandung resiko, terutama karena platform e-commerce adalah inovasi baru dengan karakteristik yang berbeda dari investasi tradisional, ia mengingatkan bahwa meskipun investasi syariah dapat diakses melalui aplikasi e-commerce seperti shopee, beberapa aspek penting harus di

⁶⁴ Ustadz Yakub, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi 04 September 2024.

perhatikan agar investasi tersebut tetap sesuai syariah dan aman bagi investor. Juga menyoroti pentingnya kejujuran antar pihak dan kepatuhan regulasi yang benar-benar di terapkan. Mencatat bahwa resiko dapat timbul dari masalah teknis atau gangguan teknologi dalam platform e-commerce tersebut. Hal ini dipaparkan oleh Ustadz Muhammad Syahrul dalam wawancara pribadi, mengatakan;

“Akan selalu ada risk/resiko. Apalagi model niaga berbasis e-commerce merupakan temuan baru dengan ragam keunikannya. Kejujuran para pihak, regulasi yang benar benar baik dan dijalankan sepenuh hati, kemacetan teknologi/teknis diantara hal yang membuka ruang resiko.”

Penting untuk dicatat bahwa kurangnya kesadaran konsumen akan hak-hak mereka merupakan faktor utama kelemahan, yang khususnya dipicu oleh tingkat pendidikan pembeli/investor yang rendah. Di samping regulasi yang ada dalam UUPK, hukum pidana, seperti KUHP, dapat digunakan dalam beberapa kasus untuk melindungi konsumen. POJK dan Fatwa DSN-MUI juga dapat menjadi sarana hukum lain yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam bertransaksi melalui platform e-commerce.⁶⁵ Melalui gambaran yang suda di jelaskan, sudah jelas bahwa perlindungan konsumen, terutama dalam transaksi investasi reksadana syariah melalui platform Shoppe, harus di ataur dalam kerangka UUPK, POJK dan

⁶⁵ Muhammad Johansyah Maulana, “Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Terkait Kerugian,” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (5 April 2024): 265–75,

Fatwa DSN-MUI untuk menjamin hak-hak para investor yang bertransaksi di platform e-commerce seperti Shopee.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mekanisme transaksi Investasi Reksadana Syariah pada aplikasi Shopee telah di rancang sesuai prinsip syariah, melibatkan proses yang transparansi dan akuntabel. Investor hanya perlu memilih produk yang tersedia, melakukan pembayaran melalui aplikasi. Proses ini memperlihatkan upaya Shopee untuk mempermudah penggunaan dalam berinvestasi sambil tetap mematuhi regulasi syariah dan OJK, termasuk penggunaan akad yang sesuai seperti wadiah dan wakalah. Meski demikian, tantangan seperti kompleksitas awal dan potensi penyimpangan tetap memerlukan pengawasan berkelanjutan. Kemudahan akses dan integrasi dengan aplikasi yang sudah dikenal pengguna menjadi daya Tarik utama, terutama bagi investor pemula. Penawaran promosi seperti bebas biaya transaksi awal turut mendukung adopsi fitur ini. Namun, peniting bagi Shopee untuk terus meningkatkan keamanan, edukasi, dan transparansi agar pengguna lebih percaya diri dalam berinvestasi. Dengan demikian, Investasi Reksadana Syariah di Shopee dapat menjadi alternative yang inklusif dan mematuhi prinsip syariah.

Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, produk investasi ini telah mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti penghindran riba, gharar, dan maysir, serta pengelolaan aset halal. Implementasi ini didukung oleh sertifikasi dari DSN-MUI dan pengawasan OJK, yang memastikan kepatuhan terhadap aturan syariah dan regulasi Negara. Namun, terdapat potensi resiko dari aspek teknis hingga kurangnya

pemahaman investor terkait prinsip dan mekanisme investasi yang dapat menghambat kepercayaan. Dukungan kerjasama Shopee dengan lembaga pengelolaan investasi bersertifikat syariah menjadi langkah strategis dalam menjaga integritas produk. Meski demikian, pengawasan yang lebih insentif dan transparansi informasi perlu terus ditingkatkan, baik oleh Shopee maupun pihak pengelola. Dengan pendekatan ini, produk Reksadana Syariah di Shopee tidak hanya berpotensi memberikan manfaat finansial bagi investor, tetapi juga mendukung pengembangan inklusi keuangan berbasis syariah yang berkelanjutan.

B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas Investasi Reksadana Syariah di aplikasi Shopee, beberapa saran perlu di sampaikan.

1. Shopee diharapkan terus memperkuat pengawasan berkelanjutan melalui audit rutin dan kerja sama dengan OJK serta Dewan Pengawasan Syariah. Langkah ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan public terhadap produk yang ditawarkan
2. Edukasi kepada investor, khusus pemula, harus ditingkatkan melalui fitur informative di aplikasi dan program literasi keuangan yang berbasis syariah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko investasi akibat kurangnya pemahaman.
3. Peningkatan transparansi dalam proses transaksi, biaya, dan pengelolaan dana perlu terus diupayakan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ngatmin. "Analisis Investasi Online Perspektif Ekonomi Syariah." *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)* 1, no. 2 (2024): 16–24.
- Auliya, Nur Hikmatul, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Batubara, Yenni. "Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2020).
- Berutu, Ali Geno. *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep dan Produk*. LP2M Press/Ali Geno Berutu, 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Per Kata*. Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi, 2022.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia*, t.t.
- Fradesa, Fiza, Septriau Putra Abadi, Bahrul Maani, Eja Armas Hardi, dan Sucipto Sucipto. "Fitur Shopee Barokah dan Tokopedia Salam: Inovasi Marketplace Halal Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (31 Oktober 2022): 2893. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6559>.
- hidayat, Muhammad rizal. "Kajian Hukum Muamalah Normatif Pada Investasi Reksadana Syariah Dalam Dimensi Perspektif Syariah." *Journal of Islamic Economics, Business and finance* 13, no. 2 (2023).
- (HR. Bukhari dan Muslim), t.t.
- Johari, Muhammad. "Berinvestasi Pada Reksadana Syariah; Suatu Tinjauan Kritis." *Jurnal Tafaqquh: Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal As Syahsiyah*, 2018.
- Lilis, Andini. "Prospek Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia." *istithmar* 5, no. 1 (2021).
- Lubis, Haniah. *Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit NEM, 2021.
- Mahardika, Putu Surya, dan Dewa Gde Rudy. "Tanggung Jawab Pemilik Toko Online dalam Jual-Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2018, 1–16.
- Maulana, Muhammad Johansyah. "Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Terkait Kerugian." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (5 April 2024): 265–75.
- Muhammad Kurniawan, dan sy m. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Adab, 2021.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. "Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah." Retrieved March 1 (2001): 2019.
- Najmudin, S. "Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern." Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2011.

- Nurfalah, M. Zulfan, Nandang Ihwanudin, dan Iwan Permana. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Reksa Dana Syariah." Dalam *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3:32–39, 2023.
- Octavia, Lili. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Promo Pada Jual Beli Online Shopee." *Universitas Islam Negri Walisongo Semarang*, 2020.
- "Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia," t.t.
- Rahayuningsih, Eka. "Investasi pada Reksadana Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam." *SHARF: JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH* 3, no. 1 (2022): 16–22.
- Rahmat Dermawan, Karyawan Shopee, Wawancara Pribadi 27 November 2024, t.t.
- Rosalina, Rosalina, Noprizal Noprizal, dan Andriko Andriko. "Pengaruh Edukasi, Return dan Persepsi Risiko Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi di pasar Modal Syariah (Studi Kasus di Galeri Investasi Syariah IAIN Curup)." PhD Thesis, IAIN Curup, 2022.
- Saliman, Abdul Rasyid. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: teori dan contoh kasus*. Prenada Media Group, 2021.
- Sandi Nurdin, Investor, Wawancara Pribadi 02 November 2024, t.t.
- Sari, Yuwita Nur Inda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020).
- Satriawan, Dewa Gede, dan Faizul Munir. *Hukum Investasi di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Sjafruddin, Sjafruddin, dan Risna Dewi. "Studi Empirik: Perkembangan Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia." *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 4, no. 1 (2021): 18–31.
- Suharsimi, Arikunto. "Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek." *Jakarta: Bina Aksara*, 2007.
- sumadi, suryabrata. *Metode Penelitian*. Depok: rajawali pers, 2018.
- Ustadz Yakub, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi 04 September 2024., t.t.

RIWAYAT HIDUP

Zul Izham Azhar, lahir di Malaysia 02 April 2002 dan peneliti lahir dari pasangan suami istri bernama bapak Sul dan ibu Sumiati. Peneliti saat ini bertempat tinggal di Pettarani 2 dengan nomor handphone 082264045551. Pendidikan yang telah ditempuh yaitu SDN 145 Mattirowalie dan lulus pada tahun 2014, melanjutkan di SMPN SATU BENGGO dan lulus pada tahun 2017, kemudian lanjut di SMAN 25 BONE dan lulus pada tahun 2022. Peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agam Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang dengan Nomor Induk Mahasiswa 105251100321, dengan pengalaman organisasi yang pernah diikuti yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai Anggota Bidang Advokasi, serta aktif mengikuti Organisasi luar Kampus.



L

A

M

P

I

R

A

N



A. Lembaran Izin Penelitian


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM
 Faculty of Islamic Religion - كلية الدراسات الإسلامية

@UniversitasMuhammadiyahMakassar | www.muhammadiyah.ac.id
 @UPT.PustakaMakassar | @PenerbitanMakassar

Nomor : 2446/FAI/05/A.2-IL/1146/2025
 Lamp. :
 Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
 Ketua LP351 Unswah Makassar
 Di : Makassar.



Dengan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
 menetapkan bahwa Mahasiswa yang tertera namanya di bawah ini

Nama : Zaid Ibrahim Arhar
 Nim : 105251300321
 Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Benda yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka
 penyelesaian Skripsi dengan judul

**"Injauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Investasi Reksadana Syariah
 pada Shopee di Kota Makassar."**

Atas kesediaan dan keresponannya kami ucapkan *Jazakomullahu Khairan
 Katiyyun*

08 Januari 1446 H.
 Makassar, 08 Januari 2025 M.


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
 NBM: 774 234



• Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
 Jl. Sultan Hassanudin No. 10, Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Bontomatene, Kota Makassar, Sulawesi Selatan








MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sekeloa Alauddin No. 299 Telp. 856972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unmu.ac.id

Nomor : 5004/05/C.4-VIII/IX/1446/2024

21 September 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

18 Rabiul awal 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 1098/PAI/05/A.5-II/IX/1446/2024 tanggal 21 September 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ZUL IZHAN AZHAR

No. Stambuk : 10525 1100321

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INVESTASI REKSADANA SYARIAH PADA SHOPEE DI KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 September 2024 s/d 25 Nopember 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahi khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.

NBM 1127761


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Boegerville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448036
 Website : <http://damap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	25682/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth,
Lampiran	-	Walikota Makassar
Perihal	<u>Izin penelitian</u>	

di
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 9904/05/C.4-VIII/IX/1446/2024 tanggal 21 September 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa bernama : **RUZZHAM AZHAR** ini:

Nama : **RUZZHAM AZHAR**
 Nomor Pokok : **405251100321**
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
 Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INVESTASI REKSADANA SYARIAH PADA SHOPEE KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 Oktober s/d 08 November 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini dibenarkan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal **06 Oktober 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

 **ASRUL SANI S.H., M.Si**
 Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
 Nip. : **19750321 200312 1 008**

Tambahan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
 2. PwWiggal

B. Hasil Observasi Dan Documentasi



Gambar 4: Obsevasi Lokasi Penelitian



Gambar 5: Wawancara Dengan Investor

Gambar 6: Wawancara Dengan Tokoh Agama



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 8661068

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Zul Icham Azhar

Nim : 105251100323

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	2 %	10 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperluasnya.

Makassar, 28 Januari 2025

Mengenalai,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursihana Hamidah, S.Pd
NBM. 905.591

BAB I Zul Izham Azhar - 105251100321

ORIGINALITY REPORT

4%
SIMILARITY INDEX
turnitin

4%
INTERNET SOURCES

1%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	123dok.com Internet Source	1%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
3	gadget.jagatreview.com Internet Source	1%
4	buycial.com Internet Source	1%
5	ml.scribd.com Internet Source	1%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
7	trribun-news.blogspot.com Internet Source	<1%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

BAB II Zul Izham Azhar - 105251100321

ORIGINALITY REPORT

18% **LULUS** **1.8%** **4%** **%**
 SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	16%
2	Ryan Juliansyah, Ivan Chandra, Meickel, Wenni Anggita. "PENGARUH APLIKASI TABUNGAN EMAS DIGITAL (DINARAN) TERHADAP MINAT INVESTASI MASYARAKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG", IJAB Indonesian Journal of Accounting and Business, 2022 Publication	1%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
4	text-id.122book.com Internet Source	<1%
5	adoc.pub Internet Source	<1%
6	docslib.org Internet Source	<1%

BAB III Zul Izham Azhar - 105251100321

ORIGINALITY REPORT

2%



2%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.slideshare.net

Internet Source

1%

2

anzdoc.com


Internet Source

1%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



B'AB IV Zul Izhah Azhar - 105251100321



PRIMARY SOURCES


1	digilibadmin.unismuh.ac.id	Internet Source	3%
2	republika.co.id	Internet Source	<1%

Exclude quotes ON
Exclude bibliography OFF



BAB V Zul Izham Azhar - 105251100321

ORIGINALITY REPORT



Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches

